



PENETAPAN

Nomor 70/Pdt.P/2021/PA.Tte

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

- 1. Hafifah Hi. Muhammad binti Hi. Muhammad**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Makian, 02 Januari 1969/ 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Kelurahan Kayu Merah, RT 012/ RW 005, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
- 2. Sitti Husen binti Senen Husen**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Makian, 04 Januari 1958,/ 63 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan PNS, alamat Lorong Delima, RT 005/ RW 003, Kelurahan Toboko, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;
- 3. Fadlan S. Tamaela, ST bin Senen Husen**, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Sabale, 12 November 1972/ 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Strata Satu (S1), pekerjaan PNS, alamat Kelurahan Kalumata, RT 015/ RW 006, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;
- 4. Idham Husen Tamaela bin Senen Husen**, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Makian, 20 Mei 1982/ 38

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.70/Pdt.P/2021/PA.Tte



tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA,
pekerjaan Wiraswasta, alamat Tiban Indah Permai BLK
P1 No. 01, RT 004/ RW 005, Kelurahan Tiban Indah,
Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan
Riau, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**;

Dalam hal ini bertindak Pemohon I untuk diri sendiri sekaligus sebagai Kuasa
Insidentil dari Pemohon II, III, dan IV, tersebut di bawah ini, berdasarkan
Kuasa Insidentil Nomor W29-A1/643/H.K09/IV/PA.Tte/2021 tanggal 30 Maret
2021, sebagai para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya
bertanggal 19 April 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Ternate pada tanggal 21 April 2021 dengan register perkara Nomor
70/Pdt.P/2021/PA.Tte mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1957, telah melangsungkan
pernikahan seorang laki-laki yang bernama **Senen Husen** dengan
seorang perempuan yang bernama **Satia Arsad**, sesuai dengan surat
Keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Lurah Kelurahan Kayu
Merah, dengan nomor 474.2/031/2021, tertanggal 14 April 2021;
2. Bahwa semasa pernikahan Senen dan Satia Arsad
berkumpul layaknya suami istri dan telah dikarunia 5 orang anak yang
bernama:
 - a. Siti Husen binti Senen Husen, jenis kelamin Perempuan,
agama Islam (anak pertama);
 - b. Hayati Tamaela binti Senen Husen, jenis kelamin
Perempuan, agama Islam, (anak kedua);

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.70/Pdt.P/2021/PA.Tte



- c. Amru S. Husen bin Senen Husen, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam (anak ketiga);
- d. Fadlan S. Tamaela, ST bin Senen Husen, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, (anak Keempat);
- e. Kidam Tamaela bin Senen Husen, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, (anak kelima);

3. Bahwa semasa hidup, Senen Husen hanya menikah satu kali yakni dengan istrinya yang bernama Satia Arsad;

4. Bahwa pada tanggal 07 April 1988, telah meninggal dunia Senen Husen, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, sesuai dengan surat keterangan dari Kantor Lurah Kelurahan Kayu Merah dengan Nomor: 474.1/21/2021, tertanggal 13 April 2021;

5. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2019, telah meninggal dunia Satia Arsad, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, sesuai dengan surat keterangan dari Kantor Lurah Kelurahan Kayu Merah dengan Nomor: 474.1/22/2021, tertanggal 13 April 2021;

6. Bahwa pada tanggal 14 September 1992, anak ketiga dari pasangan suami istri Alm. Senen Husen dan Satia Arsad yang bernama **Amru S. Husen bin Senen Husen** (Pewaris) menikah dengan Pemohon I, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Makian, Kabupaten Maluku Utara, Provinsi Maluku (saat ini menjadi Kecamatan Pulau Makian, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara) dengan nomor K/2/97/1992, tertanggal 21 Oktober 1992;

7. Bahwa semasa pernikahan Pewaris dan Pemohon I berkumpul layaknya suami istri dan tidak dikarunia anak;

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.70/Pdt.P/2021/PA.Tte



8. Bahwa semasa Hidup, Pewaris menikah 2 (dua) kali, pernikahan pertama Pewaris dengan seorang wanita tersebut telah bercerai dan tidak memiliki anak dalam pernikahan tersebut;
9. Bahwa pada tanggal 21 Februari 2021, telah meninggal dunia Pewaris Amru S. Husen bin Senen Husen, di Ternate, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Ternate, dengan nomor 8271-KM-31032021-0006, tertanggal 31 Maret 2021;
10. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2016, Saudara kandung Pewaris yang bernama Hayati Tamaela binti Senen Husen meninggal dunia di Ternate karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, sesuai dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Lurah Kelurahan Kayu Merah, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, dengan nomor surat 474.1/20/2021, tertanggal 13 April 2021;
11. Bahwa maksud dari Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk memenuhi persyaratan Administrasi di Bank Muamalat cabang Kota Ternate tentang penarikan uang tabungan rekening atas nama Pewaris yakni Amru S. Husen bin Senen Husen;
12. Bahwa Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Ternate memutuskan ahli waris yang sah dari Pewaris Amru S. Husen bin Senen Husen adalah:
- a. **Hafifah Hi. Muhammad binti Hi. Muhammad**, jenis kelamin Perempuan, umur 51 tahun, agama Islam (istri Pewaris);
 - b. **Sitti Husen binti Senen Husen**, jenis kelamin Perempuan, umur 63 tahun, agama Islam, (Kakak Kandung Pewaris);
 - c. **Fadlan S. Tamaela, ST bin Senen Husen**, jenis kelamin Laki-laki, umur 48 tahun, agama Islam (adik kandung Pewaris);

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.70/Pdt.P/2021/PA.Tte



d. **Idham Husen Tamaela bin Senen Husen**, jenis kelamin Laki-laki, umur 38 tahun, agama Islam (adik kandung Pewaris);

13. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menetapkan Pewaris **Amru S. Husen bin Senen Husen** telah meninggal dunia di Ternate pada tanggal 14 September 1992, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;

3. Menetapkan Ahli Waris yang sah dari Pewaris **Amru S. Husen bin Senen Husen** adalah:

a. **Hafifah Hi. Muhammad binti Hi. Muhammad**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Makian, 02 Januari 1969/ 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Kelurahan Kayu Merah, RT 012/ RW 005, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate;

b. **Sitti Husen binti Senen Husen**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Makian, 04 Januari 1958,/ 63 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan PNS, alamat Lorong Delima, RT 005/ RW 003, Kelurahan Toboko, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate;

c. **Fadlan S. Tamaela, ST bin Senen Husen**, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Sabale, 12 November 1972/ 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Strata Satu (S1), pekerjaan

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.70/Pdt.P/2021/PA.Tte



PNS, alamat Kelurahan Kalumata, RT 015/ RW 006,
Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate;

d. Idham Husen Tamaela bin Senen Husen, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Makian, 20 Mei 1982/ 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, alamat Tiban Indah Permai BLK P1 No. 01, RT 004/ RW 005, Kelurahan Tiban Indah, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;

4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, kuasa para Pemohon diwakili Pemohon I datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat dengan memberikan pandangan kepada para Pemohon tentang penetapan ahli waris, dan para Pemohon menyatakan memahaminya dan tetap mau melanjutkan perkara ini;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah permohonan para Pemohon tersebut dalam sidang terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat, yakni:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 8271024201690002 An. Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Ternate tanggal 06 April 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.70/Pdt.P/2021/PA.Tte



2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 8271024401580003 An. Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Ternate tanggal 22 Juli 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 8271021211720002 An. Pemohon III, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Ternate tanggal 22 Februari 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 2171032005629004 An. Pemohon IV, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam tanggal 13 Juni 2013. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Makian, Nomor K/2/971992 Tanggal 21 Oktober 1992, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda bukti P.5;
6. Asli Surat Keterangan Kematian An. Senen Nomor 474.1/21/2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kayu Merah, tanggal 13 April 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Asli Surat Keterangan Kematian An. Satia Arsad Nomor 474.1/22/2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kayu Merah, tanggal 13 April 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Asli Surat Keterangan Kematian An. Hayati Tamaela Nomor 474.1/20/2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kayu Merah,

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.70/Pdt.P/2021/PA.Tte



tanggal 13 April 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 8271-KM-31032021-0006, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, tanggal 31 Maret 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;

10. Asli Pernyataan Ahli Waris, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kayu Merah, tanggal 12 April 2021. Bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;

11. Asli Silsilah Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kayu Merah, tanggal 13 April 2021. Bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Buku Tabungan An. Almarhum Amru S. Husen Nomor Rekening 8410043511, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Muamalat, tanggal 10 April 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;

Bahwa, selain alat bukti surat tersebut di atas, para Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi dua orang, sebagai berikut :

1. Sunarti binti Rasid, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Kayu Merah, Kota Ternate Selatan; dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena para Pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Amru S Husen dan memiliki seorang anak, tapi sudah meninggal lebih dahulu dari almarhum Amru S. Husen;
- Bahwa Amru S Husen meninggal tanggal 21 Februari 2021 karena sakit dalam keadaan agama islam;

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.70/Pdt.P/2021/PA.Tte



- Bahwa Amru S. Husen semasa hidup 2 kali menikah, tapi dengan pernikahan pertama sudah cerai;
- Bahwa almarhum Amru S. Husen semasa hidup bekerja sebagai petani;
- Bahwa orang tua dari Almarhum Amru S. Husen telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa almarhum Amru S. Husen memiliki 4 saudara tapi satu saudara sudah meninggal terlebih dahulu;
- Bahwa setahu saksi maksud para Pemohon ajukan penetapan ahli waris ini untuk mengurus tabungan pada Bank Muamalat atas nama almarhum dan keperluan lainnya;

2. Ramida binti A. Rahim, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Kayu Merah, Ternate Selatan; dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena para Pemohon adalah keluarga jauh saksi;
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Amru S Husen dan memiliki seorang anak, tapi sudah meninggal lebih dahulu dari almarhum Amru S. Husen;
- Bahwa Amru S Husen meninggal tanggal 21 Februari 2021 karena sakit dalam keadaan agama islam;
- Bahwa orang tua dari Almarhum Amru S. Husen telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa almarhum Amru Husen memiliki 4 saudara tapi satu saudara sudah meninggal terlebih dahulu;
- Bahwa almarhum Amru S. Husen tidak pernah berhutang;
- Bahwa setahu saksi maksud para Pemohon ajukan penetapan ahli waris ini untuk mengurus tabungan pada Bank Muamalat atas nama almarhum dan keperluan lainnya;

Bahwa para Pemohon dalam kesimpulannya pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan dari majelis hakim;

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.70/Pdt.P/2021/PA.Tte



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, para Pemohon didampingi kuasanya telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari almarhum Amru S. Husen yang telah **meninggal dunia pada tanggal 21 Februari 2021** di Ternate, dan meninggalkan ahli waris yakni Hafifah, Siti Husen, Fadlan dan Idham;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa bukti P.1, sampai dengan P.12, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai P.12 adalah bukti yang telah *dinazegelen* dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut juga ditandatangani oleh pejabat berwenang, olehnya semua alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti surat sehingga memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan oleh Para Pemohon terdiri dari dua orang saksi, yang keduanya memberikan kesaksian di bawah sumpah, diperiksa seorang demi seorang di dalam persidangan dan kedua saksi adalah orang yang tidak dilarang untuk didengar keterangannya dalam perkara ini, maka secara formil bukti saksi yang diajukan Para Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi dan telah mencapai batas minimal (*minimal limit*) pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa secara materil kedua saksi para Pemohon telah memberikan keterangan dan pengakuan yang diperoleh dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.70/Pdt.P/2021/PA.Tte



- Bahwa benar semasa hidupnya almarhum Amru S Husen menikah dengan Hafifah Hi. Muhammad dan telah dikaruniai seorang anak tapi telah meninggal dunia;
- Bahwa Amru S Husen telah meninggal dunia pada tanggal 21 Februari 2021;
- Bahwa para Pemohon mau ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Amru S Husen;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian saksi maka sesuai Pasal 309 R.Bg, patut dinyatakan terbukti bahwa kesaksian kedua saksi dinyatakan dapat diterima, hal ini sejalan dengan penjelasan dari Kitab Bughaytul Mustarsyidin hal. 155, yang berbunyi :

ان كان ا لمقر كالشاهد و الحاكم ثقة مينا عارفا بلحوق النسب
صح

Artinya : *"Jika orang yang memberi pengakuan seperti saksi- saksi, dan hakim itu percaya (bahwa ia) jujur dan tahu silsilah nasab tersebut, maka hal itu sah;*

Menimbang, bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang merasa keberatan terhadap keberadaan atau status ahli waris dari **almarhum Amru S Husen** yang telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah berdasar hukum dan beralasan, yakni sesuai Kompilasi Hukum Islam pasal 171 Huruf (a) yang menyatakan bahwa **"Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing"**, dan huruf (c), bahwa **"Ahli waris adalah orang yang saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris"** serta pasal 174 ayat (1), bahwa **"Kelompok-kelompok**

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.70/Pdt.P/2021/PA.Tte



ahli waris terdiri dari: a, Menurut hubungan darah: golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek; golongan perempuan terdiri dari Ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek; b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda”, oleh karenanya permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya Para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum Amru S Husen, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi Para Pemohon, ternyata Para Pemohon dari almarhum Amru S Husen tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum Amru S Husen meninggal dunia pada tanggal 21 Februari 2021 di Ternate;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi Para Pemohon dari almarhum Amru S Husen untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Amru S Husen;

Menimbang, bahwa mengenai tujuan Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris yaitu untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Amru S Husen;

Menimbang, bahwa mengenai tujuan Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris yaitu untuk mengurus Tabungan Bank Muamalat milik almarhum Amru S Husen;

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.70/Pdt.P/2021/PA.Tte



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Para Pemohon dan ahli waris dari almarhum Amru S Husen untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Amru S Husen dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena ini adalah perkara voluntair maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum syara' yang terkait dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan telah meninggal dunia Almarhum Amru S Husen di Ternate pada tanggal 21 Februari 2021 dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhum Amru S Husen adalah:
 - 3.1. **Hafifah Hi. Muhammad binti Hi. Muhammad**, (Isteri);
 - 3.2. **Sitti Husen binti Senen Husen**, (Kakak Kandung);
 - 3.3. **Fadlan S. Tamaela, ST bin Senen Husen**, (adik kandung);
 - 3.4. **Idham Husen Tamaela bin Senen Husen**, (adik kandung);
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 165.000,-(seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Ramdhan 1442 Hijriah oleh kami Drs. Djabir Sasole, M.H., sebagai Ketua Majelis, Muna Kabir, S.H.I., dan Bahri Conoras, S.H.I.,

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.70/Pdt.P/2021/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Irna Yanti Tjan, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Muna Kabir, S.HI

Drs. Djabir Sasole, M.H

Hakim Anggota

Ttd

Bahri Conoras, S.H.I

Panitera Pengganti,

Ttd

Irna Yanti Tjan, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 65.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 165.000,00

(seratus enam puluh lima ribu rupiah).

Ternate, 5 Mei 2021

Disakin sesuai aslinya

Panitera,

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.70/Pdt.P/2021/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Andi Wanci, S. Ag., M. H

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.70/Pdt.P/2021/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)